

MEMAHAMI TEORI HUKUM INTEGRATIF

Oleh :

*Romli Atmasasmita**

ABSTRAK

Perkembangan teori hukum Indonesia sampai saat ini telah menghasilkan apa yang saya sebut "tripartite character of social and bureaucratic engineering" yaitu perpaduan sistem norma dinamis, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan sudut pandang teori hukum, relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang tengah membangun, adalah perpaduan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, diperkuat teori hukum integratif. Perpaduan ketiga inti teori hukum Indonesia tersebut diyakini , pertama, dapat mencegah pengaruh asing dalam proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya di dalam kenyataan masyarakat dan kedua, dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral sosial bangsa Indonesia yang akan dijadikan bahan pembentukan hukum baik melalui proses legislasi maupun yurisprudensi.

.Kata Kunci: Perkembangan Hukum, Teori Hukum Integratif

Pendahuluan

Almarhum Satjipto Rahardjo,¹ Gurubesar Undip sangat prihatin karena penegakan hukum abaikan

* Gurubesar Emeritus Unpad

¹Dalam buku , "Hukum Progresif"(2009); "Hukum dan Perilaku"(2009); "Pendidikan Hukum sbagai pendidkan manusia (2009).

fundamental hukum yaitu hukum untuk manusia bukan sebaliknya sehingga jika ada muatan hukum yang tidak cocok dengan kepentingan manusia maka hukum itu yang harus diubah bukan manusianya dipaksakan dimasukkan ke dalam kotak hukum normatif. Betapa pedihnya membaca tulisan almarhum tentang krisis nurani dalam penegakan Inukum. Bahkan bukan hanya itu, lebih zolim lagi jika ada manusia yang dimasukkan ke dalam kerangkeng hukum hanya karena dendam, politik atau berbeda pendapat dengan kekuasaan yang telah banyak terjadi sejak republik ini didirikan. Berbeda dengan almarhum, Mochtar Kusumaatmadja², gurubesar unpad, justru mengakui kelemahan mendasar terletak pada pendidikan hukum di Indonesia sejak kemerdekaan yang hanya mendidik "tukang-tukang hukum" yang tidak antisipatif terhadap perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat termasuk perkembangan demi kemajuan bangsa ini.

Atas dasar pemikiran ini maka Mochtar Kusumaatmadja menuntun murid-muridnya dan para cendekiawan hukum untuk turut membentuk hukum yang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini dan menciptakan hukum yang dapat membawa ke arah perubahan pola pikir

²Dalam buku/"Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional"(tanpa tahun); "Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan profesi"(2006);"Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional"(1976)

masyarakatnya demi kemajuan masa depan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan tersebut Mochtar memperkenalkan politik hukum sebagai sarana pembangunan nasional. Dua pemikiran Gurubesar tersebut memberikan harapan baru pada generasi muda hukum Indonesia bahwa diperlukan pemikiran kritis dalam menghadapi gerak pembangunan bangsa Indonesia di tengah-tengah tarik-tarikan antara penganut aliran positivisme hukum (Kelsen cs) dan aliran sociological jurisprudence (Roscoe Pound cs) sehingga bangsa ini dapat memiliki landasan pemikiran tentang arah politik hukum Indonesia yang dapat dan mampu menghadapi persaingan global dalam segala aspek kehidupan masyarakat internasional.

Dua faktor yang dapat dikatakan menghambat atau mendukung/memperkuat kehendak untuk menemukan arah politik pembangunan hukum nasional yaitu pertama faktor internal dan faktor eksternal dan keduanya bersifat interdependensi satu sama lain; tidak ada faktor yang lebih utama daripada yang lain. Faktor internal dimaksud adalah pendidikan hukum yang belum menukik ke dalam lubuk nurani kehidupan bangsa ini sejak kemerdekaan sampai saat ini sehingga menghasilkan ahli hukum yang belum sepenuhnya mengenal tempat di mana ia berpijak kecuali "hukum asing" yang diterimanya sejak di bangku kuliah.

Kedua, penelitian hukum yang mencapai titik nadir sehubungan terbaikannya sistem hukum adat dan hukum islam yang telah sejak ratusan tahun merupakan hukum bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Ketiga, presumsi bahwa hukum asing (barat) lebih modern dan maju daripada hukum adat telah melenakan pemikiran dan sikap kita untuk menghargai nilai budaya bangsa ini yaitu Pancasila. Pancasila sebagai nilai budaya bangsa dan filsafat kehidupan bangsa Indonesia telah tersingkirkan oleh filsafat hidup materialisme yang merupakan pengaruh idiologi globalisasi yang sangat pesat dewasa ini.

Pendidikan hukum dan praktik hukum sejak lama sampai saat ini masih bertahan pada "kotak normatif (Alm.Satjipto) sehingga akademisi hukum telah diarahkan untuk menganut pendapat yang sama bahwa, solusi konflik, adalah hukum, dan pengadilan dipandang sebagai benteng keadilan.

Sesungguhnya hukum dalam pengertian berkonflik bukanlah solusi satu-satunya untuk mencapai keadilan bagi para pihak melainkan solusi konflik dan keadilan sesungguhnya ada di dalam hati nurani para pihak. Penyelesaian antar para pihak berkonflik merupakan solusi bernurani dan keadilan yang sejati. Solusi sengketa melalui Pengadilan justru seharusnya merupakan sarana terakhir untuk memperoleh keadilan (*ultimum remedium*) sedangkan

"kesepakatan para pihak untuk berdamai menurut cara-cara yang disetujuinya" seharusnya merupakan sarana utama untuk memperoleh keadilan (*primum remedium*). Penanaman kesadaran bahwa hukum merupakan sarana penyelesaian konflik dan pengadilan benteng keadilan merupakan hasil "kolonisasi hukum adat oleh hukum barat" sejak pemerintahan Hindia Belanda menguasai Nusantara di mana lembaga peradilan adat dan lembaga peradilan agama dihapuskan ketika itu.

Para akademisi dan praktisi hukum Indonesia juga ahli ekonomi dan ahli energi dan sumber daya alam belum memahami karakter bangsa ini secara utuh, multi-etnis, multi-budaya, dan kondisi geografis yang luas serta sumber daya alam yang tiada ternilai. Mereka lupa bahwa mereka memiliki kewajiban untuk selalu melindungi dan memeliharanya secara sungguh-sungguh dengan berpijak pada jati diri bangsa dan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka. Mereka kebanyakan bangga dengan budaya asing dan hukum asing tetapi melupakan budaya bangsanya dan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Mereka tidak mengetahui bahwa paham globalisasi kini telah meredup tidak berbekas bahkan dikutuk sebagai penyebab krisis moral sosial bangsa-bangsa barat khususnya Amerika Serikat. Kondisi ini telah dinyatakan secara eksplisit oleh Jeffrey Sachs, salah satu ahli ekonomi Amerika Serikat ,

penasehat ahli Sekjen PBB Ban Ki Moon; mengatakan bahwa, akar penyebab krisis ekonomi AS adalah krisis moral yaitu menurunnya kepedulian sesama warganya di kalangan elit politik dan elit ekonomi. Bahkan diakuinya bahwa banyak warga Amerika telah meninggalkan tanggung jawab sosialnya, mereka mengejar kekayaan dan kekuasaan dengan meninggalkan warga lainnya dalam kesulitan.³

Pendidikan hukum di Indonesia tampak telah dicapai kemajuan dalam mengadopsi dan mengadaptasi serta harmonisasi konsep hukum barat sejak masa Tahun 1970-an sampai saat ini. Namun belum dikaji secara mendalam aspek filosofi, sosiologi dan kultur serta pandangan hidup (way of life) di balik semua konsep hukum asing itu. Kita baru pandai mengamati, mendalami, membaca dan memperbarui perundang-undangan nasional melalui kajian konsep hukum asing, intinya kita baru memiliki "legal-skilled" tetapi belum memahami sungguh-sungguh "profesional ethics" dan "profesional responsibility". Yang saya maksud dengan "profesional ethics" dalam konteks memahami hukum asing adalah kurang hati-hatian mengadopsi dan mengadaptasi konsep hukum asing tanpa mempertimbangkan sisi keahlian yang diperlukan dan relevan dengan substansi yang akan diatur. Yang saya maksud dengan "profesional responsibility

³ Jeffrey Sachs/*The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity After Economic Fall*"; Vintage Books, 2011; p.1, p.4

dalam konteks tersebut adalah tanggung jawab keilmuan dari aspek moral sosial.

Saya perlu mengingatkan kita semua, pernyataan Oliver Wendel Holmes, mantan Hakim Agung AS, yang telah menunjukkan keprihatinan yang sangat mendalam mengenai eksistensi hukum di Amerika di era-nya yang dikenal sebagai era 'scepticism" atau "keragu-raguan". Alschuler mengatakan penyebab utama krisis moral sosial adalah kekeliruan memahami konsep hukum, "pragmatism-utilitarian" yang disamakan dengan "applied utilitarianism", sehingga telah membentuk karakter lulusan pendidikan hukum yang sangat mengutamakan kepentingan individu atas beban pengorbanan kepentingan orang lain.⁴

Apakah teori hukum integratif⁵?

Teori ini lahir dari hasil perenungan selama dalam penahanan di Kejaksaan Agung dalam perkara sisminbakum dan kajian teoritik atas teori hukum pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja) dan teori hukum progresif (Alm.Satjipto

⁴ Romli Atmasasmita/"Teori Hukum Integratif:Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif; Genta Publishing Tahun2012; halaman 2-3

⁵ Teori hukum integratif berbeda dengan konsep hukum Gerald Dworkin, "Law as integrity": "Law as integrity accepts law and legal rights wholeheartedly..It supposes that law's constraints benefit society not just by providing predictability or procedural fairness...but by securing a kind of equality among citizens..."(dikutip dari Raymond Wacks/'Philosophy of Law;A Very Short Introduction"; Oxford Univ Press; 2006: 50-51

Rahardjo), serta pengalaman sebagai birokrasi selama hampir 8(delapan) tahun dan pengajar selama 35 Tahun, dihubungkan dengan kondisi pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia di era globalisasi.

Saya sangat prihatin atas kondisi situasi pembentukan hukum (baca undang-undang) di Indonesia sejak era reformasi, bukan pada reformasi substansi dan struktur melainkan pada efek reformasi dimaksud terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang menurut pengamatan saya baik substansi hukum.struktur hukum maupun budaya hukumj, mencerminkan filsafat keadilan barat, dikenal, "western legal Theory"⁶; dipelopori sejak era Aristoteles sampai dengan Jeremy Bentham.⁷

Semangat pembangunan hukum di era Tahun 1970-an sejalan dengan politik pintu terbuka yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru selepas dari pemberhentian Sukarno sebagai presiden Indonesia pertama, telah membuka seluas-luasnya kehadiran investor asing untuk turut membantu memulihkan krisis ekonomi nasional yang mencapai defisit pada titik nadir. Dukungan ahli-ahli ekonomi seperti Sumitro Djoyohadikusumo dan kawan-kawannya telah mendorong Mochtar Kusumaatmadja, Ahli hukum Indonesia terkenal di

⁶ JM Kelly, "A Short History of Western Legal Theory"; 2003. "

⁷Aristoteles mengemukakan 4(empat) teori keadilan: retributif, distributif, komutatif dan korektif; J.Bentham menambahkan dengan keadilan utilitarian.

dalam dan di luar negeri untuk membantu pemulihan segera ekonomi nasional melalui pembentukan hukum di Indonesia. Pada awal orde baru dan setelah lima tahun kemudian, teori hukum pembangunan telah berhasil membangun justifikasi proses implantasi konsep-konsep hukum barat (Amerika) ke dalam sistem hukum nasional, khusus hukum di bidang perdagangan yang merupakan konsekuensi ratifikasi perjanjian perdagangan bebas dan perundang-undangan lain sehingga memperkuat "kuku tajam" konsep hukum asing dimaksud seperti UU Kepailitan, UU Penanaman Modal, UU Pasar Modal, UU Perbankan dll dan pembentukan Pengadilan Niaga. Dalam bidang hukum pidana, telah diundangkan UU tentang HAM, UU Pengadilan HAM, UU Pemberantasan Terorisme dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seluruh perundang-undangan pada masa itu dipandang sebagai sarana rekayasa sosial dengan harapan terjadi perubahan masyarakat yang signifikan sejalan dengan perkembangan masyarakat maju(modern). Dalam kenyataan teori hukum pembangunan belum efektif membangun kesadaran hukum masyarakat sejalan dengan harapan penemunya karena terbukti masyarakat Indonesia lebih tergantung pada "atasan" atau "penguasa" daripada sesama anggota masyarakat lain (patron-client relationship) sehingga faktor panutan sangat menentukan kesadaran hukum

masyarakat. Bertolak pada pengamatan saya tersebut maka saya memberikan koreksi bahwa sesungguhnya kesadaran hukum aparatur negara termasuk aparatur penegak hukum juga perlu di rekayasa. Koreksi yang dikemukakan bahwa, "*law as a tool of social and bureaucratic engineering*", dalam arti bahwa, masyarakat akan memahami dan mau menaati jika aparatur hukum dan birokrasi terlebih dulu konsisten menaati hukum; ucapan saja tidak akan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Contoh kini adalah, jargon anti korupsi salah satu parpol tidak berhasil efektif bahkan melibatkan banyak anggota parpol ter%£but; bagaimana rakyat taat dan patuh termasuk aparatur birokrasi jika anggota kelu^rga presiden juga melibatkan dirinya dalam kasus- korupsi. Dalam skala kecil, kepada keluarga perokok maka anak-anaknya cenderung berpendapat bahwa merokok tidak buruk untuk kesehatan.

Koreksi kedua terhadap teori hukum pembangunan, berasal dari Aim.Prof Satjipto, yang telah mengingatkan kepada kita generasi hukum Indonesia, bahwa teori hukum "*law as a tool of social engineering*", dikhawatirkan akan menjadi "*dark-engineering*" mengutip pendapat Olati dan Podgorcki, jika dilaksanakan tanpa hati nurani penegak hukum sehingga Almarhum menitikberatkan pada perubahan perilaku yang bernurani dalam penegakan hukum,bukan dalam pembentukan hukum. Singkatnya, jika Mochtar

Kusumaatmadja, memandang hukum sebagai **sisten norma dinamis (dynamic system of norms)**, Almarhum Satjipto Rahardjo, memandang hukum sebagai **sistem perilaku (behavior system of norms)** dan saya sampai pada koreksi berikut bahwa, hukum juga sepatutnya dan harus dipandang sebagai, **sistem nilai (value systems of norms)**. Tesis yang saya ajukan untuk memperkuat pandangan saya tentang hukum berlandaskan pada adagium sebagai berikut:

"Hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan "norms and logics"(Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja dan digunakan sebagai "mesin birokrasi", akan kehilangan Roh-nya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara”⁸

Premis yang dibangun di atas menyiratkan harapan saya, agar dalam proses pembentukan undang-undang atau putusan pengadilan maupun di dalam penegakan hukum, filsafat Pancasila harus selalu menjadi rujukan. Dalam kaitan ini tentu penegak hukum seharusnya berpegang pada hati nurani dan secara profesional mengambil langkah hukum atau putusan yang tepat dan bijak.

⁸ Romli Atmasmita, op.cit. halaman 103-104

Jika dihubungkan dengan perbedaan antara descriptive legal theory dan normative legal theory, maka teori hukum integratif termasuk kepada teori hukum kedua.⁹ Aplikasi teori hukum integratif tidak mudah, memerlukan pemahaman yang paripurna dari kalangan penegak hukum karena sampai saat ini teori hukum integratif masih sebatas hasil pengamatan dan kajian teoritik. Bagaimana menerjemahkannya ke dalam praktik perlu dilakukan sosialisasi dan pengakuan formal dalam bentuk politik hukum nasional, baik di dalam perundangan-undangan pidana maupun dalam putusan pengadilan.

Perkembangan teori hukum Indonesia sampai saat ini telah menghasilkan apa yang saya sebut "tripartite character of social and bureaucratic engineering" yaitu perpaduan sistem norma dinamis, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan sudut pandang teori hukum, relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang tengah

⁹ Descriptive legal theory seeks to explain what the law is, and why, and its consequences. Normative legal theory, are concerned with what the law ought to be. Descriptive legal theories are about facts, normative legal theories are about values; normative legal theories tend inevitably to be associated with moral or political theories. Sekalipun demikian tidak ada perbedaan yang tegas antara kedua teori hukum tersebut karena sering terjadi normative legal theory dilandaskan pada teori hukum deskriptif (Raymond Wacks, introduction).

membangun, adalah perpaduan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, diperkuat teori hukum integratif. Perpaduan ketiga inti teori hukum Indonesia tersebut diyakini, pertama, dapat mencegah pengaruh asing dalam proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya di dalam kenyataan masyarakat dan kedua, dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral sosial bangsa Indonesia yang akan dijadikan bahan pembentukan hukum baik melalui proses legislasi maupun yurisprudensi.

Satu kesimpulan yang utama dari pengembangan teori hukum integratif di Indonesia adalah bahwa teori hukum ini memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan nilai-nilai dan idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan hidup kita bersama yaitu Pancasila.

Daftar Pustaka

- Jeffrey Sachs, 2011, *The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity After Economic Fall*, Vintage Books,
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing
- Raymond Wacks, 2006, *Philosophy of Law; A Very Short Introduction*, Oxford Univ Press;
- JM Kelly, 2003, *A Short History of Western Legal Theory*, 2003.